

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pengertian Prosedur**

Menurut Ibnu Syamsi (2003:10) mendefinisikan prosedur sebagai suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang saling terkait satu sama lainnya.

Dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwa prosedur adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir. (Js.Badudhu dan Sultan Muhammad Zain) pada tahun 2001. Selain itu diterangkan bahwa, prosedur adalah jalur-jalur yang harus di tempuh untuk mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Moh.Nasir (1983 : 5), mendefinisikan prosedur adalah urutan-urutan yang dilakukan dalam suatu kegiatan.

##### **2. Pengertian Dokumen**

Dokumen adalah syarat-syarat penting kapal yang harus di jaga dengan baik, karena tanpa surat-surat tersebut kapal atau armada tidak bisa melakukan suatu pelayaran, (Peter Salim :1990). Oleh karena itu suatu kapal atau armada untuk melaksanakan suatu pelayaran yang lancar serta aman maka semua syarat-syarat kapal yang ditentukan harus dimiliki, karena setiap Pelabuhan yang disinggahi, dokumen kapal tersebut akan diperiksa oleh Instansi terkait

6

##### **3. Pengertian Kapal**

Menurut Undang-Undang Pelayaran No 21/Tahun 1992 Bab1 (Pasal 1 ayat 2) menyebutkan bahwa kapal adalah kendaraan air, bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdayadukung dinamis, kendaraan bawah air serta alat apung dan bangunan terapung yang dapat berpindah-pindah.

a. Kapal yang digerakan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai alat penggerak misalnya :

1.Kapal Motor

5

2.Kapal Uap

3.Kapal tenaga matahari

4.Kapal tenaga nuklir

b. Kapal yang digerakan oleh angin adalah kapal layar

c. Kapal tunda adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat penggerak atau kapal lain.

1. kendaraan yang berdayadukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat dioperasikan di atas air dengan penggerak daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan atau rancangan bangunan kapal itu sendiri, misalnya hydrofoil dan kapal cepat yang memiliki kriteria tertentu.

2. Kendaraan di bawah permukaan air adalah jenis kapal yang bergerak di bawah permukaan air.

3. Alat terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak memiliki alat sendiri, serta ditempatkan suatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang lama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi untuk menunjang kegiatan lepas pantai. Sedangkan ditinjau dari segi niaganya, terdapat berbagai jenis kapal menurut C.D.Sudjatmiko (1994:73) membagi kapal menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Kapal barang (Cargo Vessel)

Adalah kapal yang dibangun khusus untuk tujuan pengangkutan barang menurut jenis barang masing-masing

2. Kapal barang penumpang

Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut barang dan penumpang secara bersama-sama, kapal semacam ini umumnya digunakan untuk pelayaran antar pulau dimana jarak suatu pelabuhan lain terlalu jauh.

#### **4. Pengertian Pelabuhan**

Menurut H. A. Abbas Salim, Ma (1994 : 40) pelabuhan adalah tempat daerah perairan dan daratan di mana kapal berlabuh dengan aman dan dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang serta naik turunnya penumpang. Selanjutnya Menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1983, Pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh dan bertambatnya kapal serta kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang dan

hewan serta merupakan daerah lingkungan kerja kegiatan ekonomi. Jadi pengertian Pelabuhan adalah suatu lingkungan kerja yang terdiri dari area daratan dan perairan yang dilengkapi dengan fasilitas untuk berlabuh dan bertambat kapal guna terselenggaranya bongkar muat barang serta naik turunnya penumpang dari satu moda transportasi laut ke moda transportasi lainnya atau sebaliknya. Selain dari pengertian tersebut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1983 Pasal sub a dan b, menyatakan pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh atau tempat bertambat kapal laut serta kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan hewan serta merupakan kegiatan ekonomi. Berdasarkan dari pengertian pelabuhan di atas, baik dikemukakan oleh para ahli maupun peraturan pemerintah maka dapat dipahami bahwa pelabuhan merupakan tempat kapal memulai pelayaran dan mengakhiri pelayaran guna memuat dan membongkar barang, penumpang dan hewan dengan berbagai macam fasilitas yang tersedia.

## **5. Pengertian Penanganan Dokumen Kapal Serta Contoh Beberapa Dokumen Kapal**

Menurut Arham, A. (1995 : 88) penanganan dokumen kapal adalah seluruh rangkaian proses pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan data dan petunjuk untuk mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kelengkapan kapal yang datang di pelabuhan serta kapal yang akan berangkat dari pelabuhan atau melakukan pelayaran.

Menurut Audic (1995 : 88) dalam penanganan dokumen kapal yang terdiri dari beberapa dokumen seperti :

- a. Shipping Order

Adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh perusahaan atau agennya yang ditujukan kepada nahkoda atau perwira kapal untuk memuat barang.

b. Cargo Manifest

Adalah daftar semua perincian barang yang berada di kapal, karena setiap barang mempunyai B/L.

c. Bill of lading (B/L)

Adalah bukti kepemilikan barang yang dikeluarkan oleh pengusaha kapal atau agennya yang menyangkut barang bersangkutan di pelabuhan yang berfungsi sebagai :

1. Tanda terima syah barang di kapal pelabuhan pemuatan yang ditandatangani oleh nahkoda atau agen pelayaran.
2. Perjanjian pengangkutan antara pengirim dan pengangkut.
3. Sebagai bukti kepemilikan.

d. Mastereceip (Resi mualim)

Berdasarkan matereceip inilah pengirim barang untuk menukarkan tanda terima barang syah yaitu B/L.

e. Delivery order (D/O)

Adalah surat perintah pengangkutan untuk menyerahkan barang kepada si penerima (consigne).

f. Faktor penjualan barang dokumen ini membuktikan kebenaran bahwa eksportir secara syah membeli barang yang dijual kepada si pembeli atau importer.

g. Polis dan asuransi laut (marine insurance police)

Adalah surat bukti diasuransikannya barang yang dikirim dengan kapal laut dari pelabuhan pemuatan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi.

## 6. Prosedur Penanganan Dokumen Kapal

Menurut Yuwono (1992 : 72) prosedur penanganan dokumen kapal adalah suatu rangkaian kegiatan atau suatu pekerjaan yang melibatkan orang lain, di mana terdapat mekanisme atau cara yang teratur dan terarah. Dalam hal menangani dan melayani pengurusan dokumen kapal serta surat-surat penting lainnya yang dibutuhkan untuk pelayaran satu kapal dari awal hingga akhir seperti :

- a. Memeriksa Shipping Order yang dibuat oleh perusahaan atau agennya yang ditujukan kepada Nakhoda atau Perwira kapal untuk memuat barang
- b. Memeriksa cargo manifest atau daftar muatan atau yang biasa juga disebut sebagai kumpulan B/L
- c. Memeriksa daftar pengapalan muatan atau Boat Note serta syarat-syarat penting kapal lainnya

## **7. Prosedur Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal**

Prosedur penerbitan sertifikat keselamatan kapal dilakukan dengan cara pemilik kapal mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat keselamatan kapal, sebelum diterbitkan sertifikat keselamatan kapal terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap nautis, teknis dan kondisi kapal oleh petugas pemerintah yang ditunjuk (mari <sup>10</sup> r) yaitu, pemeriksaan mengenai kondisi kapal, peralatan keselamatan, radio dan mesin kapal, jika kapal tersebut dalam keadaan baik atau layak, dengan dituangkan dalam laporan pemeriksaan dan tidak terdapat kekurangan yang prinsip maka kapal tersebut dapat diterbitkan sertifikat atau dokumen kapal dengan menyertakan atau melampirkan kelengkapan dokumen atau persyaratan sebagai berikut;

- a. Surat laut / pas tahunan / grose akte
- b. Surat ukur tetap
- c. Surat permohonan asli dari perusahaan
- d. Laporan pemeriksaan kapal.
- e. Sertifikat klas.
- f. Rekomendasi pengesahan gambar apabila kelengkapan permohonan atau surat-surat yang disyaratkan telah dipenuhi maka pemilik kapal mengajukan permohonan ditujukan ke direktorat perkapalan dan kepelautan melalui subag tata usaha untuk pengendalian sebagai syarat masuk.

## **8. Syarat Mengajukan Surat Izin usaha Perusahaan Pelayaran Angkutan Laut (SIUPPAL).**

Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang layak di laut dengan ukuran paling kecil GT175 .

## **9. Daftar Dokumen Yang Wajib Dilampirkan Pada Permohonan**

- a. pengesahan perusahaan dari kemenkumham.
- b. NPWP perusahaan.
- c. surat keterangan domisili perusahaan.
- d. grose akte kapal.
- e. surat ukur kapal yang masih berlaku.
- f. sertifikat keselamatan kontruksi kapal.
- g. ijazah tenaga asli di bidang pelayaran yang telah di legalisir oleh intansi yang <sup>11</sup> ng.
- h. sertifikat keselamatan perlengkapan bagi kapal selain tongkangkang.
- i. KTP penanggung jawab.

## **2.2. Gambaran Umum Objek Penulisan**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana telah diuraikan diatas, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Bawean menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan.
2. Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran.
3. Penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan.
4. Penyediaan dan/pelayanan jasa kepelabuhan.
5. Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan.
6. Penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan.
7. Penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan.
8. pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan.
9. penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran.

10.pengelola urusan tata usaha,kepegawaian,keuangan,hukum dan hubungan masyarakat.